



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan para terdakwa 1.SUTIYONO Bin SLAMET, dan terdakwa 2. SOLEKAN Bin MUHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dar pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : Sebuah HP Merek Nokia N 73, sebuah tas warna coklat berisikan uang sejumlah Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Sdr Jupri / Dwi Rusmiyati dan satu unit sepeda motor Supra X Nopol S 4542 AB An Suwarno dan STNK dikembalikan kepada Suwamo;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara Inl sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);